

**PANDANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERKAWINAN POLIANDRI SEBAB PERCERAIAN DI LUAR  
SIDANG PENGADILAN**

*(Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)*

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KHAIRUNNISA**

**210201110111**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**PANDANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERKAWINAN POLIANDRI SEBAB PERCERAIAN DI LUAR  
SIDANG PENGADILAN**

*(Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)*

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KHAIRUNNISA**

**210201110111**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN POLIANDRI AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN**

**(Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2025

Penulis,



Khairunisa

NIM 210201110111

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Khaiunnisa NIM 210201110111 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN POLIANDRI AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN**

(Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 30 Januari 2025  
Dosen Pembimbing



**Siti Zulaichah, M.Hum.**  
NIP. 198703272020122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khairunnisa  
NIM : 210201110111  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum  
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERKAWINAN POLIANDRI AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR  
SIDANG PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru  
Kalimantan Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 September 2024	Judul skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Jumat, 13 September 2024	Konsultasi BAB I, II, dan III	
3	Selasa, 24 September 2024	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Selasa, 1 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 18 November 2024	Pedoman Wawancara	
6	Jumat, 20 Desember 2024	Konsultasi BAB IV	
7	Kamis, 9 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
8	Senin, 20 Januari 2025	Abstrak	
9	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi Abstrak	
10	Kamis, 30 Januari 2025	ACC Skripsi	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Khairunnisa 210201110111; Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **Pandangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan**


**(Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izuddin, M.HI  
NIP. 197910122008011010
2. Siti Zulaichah, M.Hum  
NIP. 198703272020122002
3. Dr. Abd. Rouf, M.HI  
NIP. 198508122023211024


  
(-----)  
Ketua Penguji

  
(-----)  
Anggota Penguji

  
(-----)  
Anggota Penguji



Malang, 21 Februari 2025

  
Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005041003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

(Az-Zariyat (51) Ayat 49)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan pertolongan dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: "Pandangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)" dapat peneliti selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H.Miftahul Huda, S.HI., MH., selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh di perkuliahan.
5. Siti Zulaichah, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih ibu sudah membimbing peneliti dengan sanagat baik dan penuh kesabaran. Terimakasih juga untuk semua ilmu yang telah ibu berikan selama di perkuliahan, akan peneliti gunakan dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Pihak pengadilan Agama Banjarbaru, Bapak Rasyid Rizani, Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, Bapak M. Busthomy Firdaus, dan Bapak Ahmad yang telah mmeberikan kemudahan dalam informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
8. Kepada cinta pertama peneliti, Ayahanda Dadar Sudrajat dan panutan sekaligus pintu surgaku Mama Euis Mulyani. Terimakasih atas segala dukungan dan do'a yang telah diberikan dan selalu mengusahakan agar peneliti sampai bisa dititik ini. Terimakasih juga sudah mengizinkan dan

mempercayai peneliti untuk bisa hidup baik-baik di tanah rantauan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik peneliti, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya dan mengharuskan anak-anaknya meraih gelar sarjana.

9. Kepada kakak peneliti Erwita Listianti terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana. Kepada adik-adik peneliti Adelia, Haqila dan Jauza terimakasih selalu menghibur dengan tingkah lucu kalian yang membuat peneliti senang, sehingga peneliti semangat untuk mengerjakan tugas akhir skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada sahabat-sahabat peneliti, Laili, Tifah, Amah, Rabi, Aulia, Dini, Salsa dan Jihan. Terimakasih sudah mau direpotkan disaat penelitian dan terimakasih sudah menjadi manusia-manusia yang paling kocak untuk menghibur satu sama lain dan telah berjuang bersama serta menemani penuh suka dan duka dalam pengerjaan tugas akhir skripsi ini, sukses dan sehat selalu.
11. Kepada Salsa Ma'rifatun Nurillah (Acha) terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti, dan selalu ada untuk peneliti. Terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam berbagai hal.
12. Kepada manusia favorit yang biasa peneliti panggil dengan sebutan "Semestaku". Terimakasih banyak sudah menjadi salah satu orang yang selalu kebersamai pada masa perkuliahan hingga pada tahap penyusunan tugas akhir skripsi, dan selalu mensupport peneliti dalam

keadaan apapun. Terimakasih karena telah menjadi bagian menyenangkan dalam perjalanan perkuliahan peneliti, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah peneliti sekaligus memeluk api yang ada di dalam diri peneliti. Setelah ini hiduplah dengan sehat dan doaku selalu menyertai, aku orang yang ingin melihat kamu memenangi banyak hal dihidupmu.

13. Terakhir kepada Khairunnisa, yaitu diri saya sendiri yang selalu bermimpi besar. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih sudah tidak pernah menyerah, meski seringkali merasa ragu, namun tetap semangat dalam menyelesaikannya. Terimakasih sudah bertahan meskipun berkali-kali dapat tekanan di luar kendali kamu, tapi kamu hebat tidak memilih untuk menyerah. Semoga kaki kecil ini terus kuat untuk menyusuri jalan yang panjang, semoga jadi wanita yang hatinya lapang, yang penuh rasa syukur dan semoga terus bertahan sampai mencapai tujuan. Mau bagaimanapun hidupmu, tetaplah menjadi wanita manis yang kuat dan ceria, mau sesakit apapun itu tetaplah hargai dirimu, karena kamu lebih dari apapun. Ingatlah Allah yang telah membantu kamu di perjalanan ini.

Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan

pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Januari 2025  
Peneliti,

Khairunisa  
NIM 210201110111

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( *'* ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Khairunnisa, NIM 210201110111, 2025. **Pandangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaichah, M.Hum

---

---

**Kata Kunci :** Pandangan Hakim, Poliandri, Perceraian Luar Sidang

Poliandri, sebagai bentuk perkawinan seorang wanita dengan beberapa pria sekaligus, bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan ajaran agama Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang dengan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Banjarbaru di Jalan Trikora No.4 Kemuning, Kec. Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer berupa wawancara semi terstruktur terhadap para hakim, dan sumber sekunder berupa beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya: Pertama, pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan poliandri adalah memproses perkara tersebut dengan pemanggilan pihak terkait serta pemeriksaan keterangan dan bukti oleh hakim. Karena perceraian di luar sidang tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakhiri perkawinan yang sah. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum Islam, dan kemaslahatan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kedua, berdasarkan implikasi hukum perkawinan poliandri dapat dibatalkan demi hukum, akibat dari pembatalan perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menyebabkan status hubungan hukum hanya kepada ibunya, pengakuan terhadap ayahnya menjadi permasalahan karena perkawinan antara ibu dan ayah biologisnya tidak diakui oleh hukum. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak anak, seperti hak waris dan keperdataan lainnya. Dari sudut pandang hukum perkawinan, poliandri tidak serta merta dikategorikan sebagai zina, melainkan lebih tepat dianggap sebagai perkawinan yang fasid karena pernikahannya tidak memenuhi salah satu syarat nikah.

## ABSTRACT

Khairunnisa, NIM 210201110111, 2025. **The Judge's View on the Settlement of Polyandry Marriage Cases Due to Divorce Outside the Court Session (Study at the Banjarbaru Religious Court, South Kalimantan)**. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Siti Zulaichah, M.Hum

---

---

**Keywords:** Judge's View, Polyandry, Out-of-Trial Divorce

Polyandry, as a form of marriage between a woman and several men at once, is contrary to Indonesian marriage law and Islamic teachings. This study aims to describe the views of the judges of the Banjarbaru Religious Court in the settlement of polyandrous marriage cases due to divorce outside the trial by analyzing the legal implications in the perspective of positive law.

The type of research used is empirical juridical using a qualitative approach. The location of this research is at the Banjarbaru Religious Court on Jalan Trikora No.4 Kemuning, Banjarbaru District, South Kalimantan. The data sources used are primary data sources in the form of semi-structured interviews with judges, and secondary sources in the form of several decisions issued by the Banjarbaru Religious Court, books and journals related to research.

The results of this study can be concluded that: first, the judge's view in resolving polyandrous marriage cases is to process the case by summoning related parties and examining information and evidence by the judge. Because divorce outside the trial does not have the legal force to end a valid marriage. The legal considerations used by judges to decide cases are based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the principles of Islamic law, and the benefit of children born from these marriages. Second, based on the legal implications that polyandri marriage can be annulled for the sake of the law, the consequences of the annulment of the marriage are considered to have never existed or never occurred. Therefore, the child born from the marriage causes the status of a legal relationship only to the mother, the recognition of the father becomes a problem because the marriage between the mother and the biological father is not recognized by law. This can have an impact on children's rights, such as inheritance and other civil rights. From the point of view of marriage law, polyandry is not necessarily categorized as adultery, but rather is considered a fasid marriage because because the marriage did not fulfill one of the conditions of marriage.

## مستخلص البحث

خيرونيسا، نيم ١١١٠١١١٠٢٠١١١، ٢٠٢٥. وجهة نظر القاضي في تسوية قضايا تعدد الزوجات بسبب الطلاق خارج جلسة المحكمة (دراسة في محكمة بنجاربارو الدينية، جنوب كاليمانتان). الأطروحة. قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سيي زليخة، م. هوم

## الكلمات المفتاحية وجهة نظر القاضي، تعدد الزوجات، الطلاق جلسة المحكمة

لدى محكمة بنجاربارو الدينية 27 قضية تتعلق بتعدد الزوجات. ويعد تعدد الزوجات، باعتباره شكلاً من أشكال الزواج بين امرأة وعدة رجال في آن واحد، مخالفاً لقانون الزواج الإندونيسي والتعليم الإسلامية. يهدف هذا البحث إلى وصف وجهات نظر قضاة محكمة بنجاربارو الدينية في تسوية قضايا تعدد الزوجات بسبب الطلاق خارج المحاكمة من خلال تحليل الآثار القانونية من منظور القانون الوضعي.

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. وموقع هذا البحث في محكمة بنجاربارو الدينية في جنوب كاليمانتان. ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية في شكل مقابلات مع قضاة في محكمة بنجاربارو الدينية، ومصادر ثانوية في شكل عدة قرارات صادرة عن محكمة بنجاربارو الدينية، وكتب ومجلات ذات صلة بالبحث.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً: أولاً: إن وجهة نظر القاضي في الفصل في قضايا تعدد الزوجات هي معالجة القضية باستدعاء الأطراف ذات الصلة وفحص المعلومات والأدلة من قبل القاضي. لأن الطلاق خارج المحاكمة ليس له القوة القانونية لإنهاء الزواج الشرعي. تستند الاعتبارات القانونية التي يستخدمها القضاة للبت في القضايا إلى القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، ومجموع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومصصلحة الأطفال المولودين من هذه الزيجات. ثانياً، استناداً إلى الآثار القانونية المترتبة على إمكانية إلغاء زواج متعدد الزوجات من أجل القانون، تعتبر عواقب فسخ الزواج لم تكن موجودة أو لم تحدث أبداً. لذلك، فإن الطفل المولود من الزواج يتسبب في وضع علاقة قانونية للأم فقط، ويصبح الاعتراف بالأب مشكلة لأن الزواج بين الأم والأب البيولوجي غير معترف به بموجب القانون. يمكن أن يكون لهذا تأثير على حقوق الطفل، مثل الميراث والحقوق المدنية الأخرى. من وجهة نظر قانون الزواج، لا يصنف تعدد الأزواج بالضرورة على أنه زنا، بل يعتبر زواجا فاسيدا لأنه ينتهك مبدأ الزواج الأحادي الذي يتبناه القانون الوضعي والأحكام الدينية.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
KETERANGAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Perkawinan Dalam Hukum Positif .....	20
2. Perceraian di Luar Sidang .....	31

3. Akibat Hukum Perceraian .....	32
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Metode Pengolahan Data .....	39
BAB IV .....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	42
1. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru .....	42
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru .....	44
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru.....	46
4. Data Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru .....	47
B. Pandangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan .....	48
C. Implikasi Hukum Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan dalam Perspektif Hukum Positif.....	66
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
SURAT IZIN PENELITIAN .....	86
PEDOMAN WAWANCARA.....	87
HASIL CEK PLAGIASI.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 2. Informan.....	39
Tabel 3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru.....	45
Tabel 4. Statistik Jumlah Jabatan .....	46
Tabel 5. Jenis Perkara 3 Tahun Terakhir .....	47
Tabel 6. Kesimpulan Hasil Wawancara .....	64
Tabel 7. Kesimpulan Hasil Wawancara .....	75

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 3 mengatur seorang laki-laki yang berencana untuk berpoligami. Seseorang tidak dapat kawin lagi jika ia masih terikat perkawinan dengan orang lain menurut pasal ini. Jika seseorang melakukan perkawinan sambil masih terikat perkawinan dengan orang lain, perkawinannya menjadi tidak sah karena melanggar syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, hanya jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan dan diizinkan oleh agama dan hukum maka seorang suami dapat beristri lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Namun, ini hanya dapat dilakukan jika dipenuhi beberapa

---

<sup>1</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

persyaratan dan diizinkan oleh pengadilan.<sup>2</sup> Pada dasarnya, seorang pria hanya dibolehkan memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya dibolehkan memiliki satu suami. Islam melarang dalam praktik poliandri. Hingga saat ini, kasus poliandri masih sering terjadi meskipun secara tegas dilarang oleh agama dan negara karena dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan menyimpang dari hukum, tetapi masih sering terjadi kasus demikian.<sup>3</sup>

Poliandri secara konsepsional yaitu perkawinan yang dilakukan di mana seorang perempuan menikah dengan beberapa suami dalam waktu bersamaan. Bertentangan dengan praktik poligini yang lebih dikenal luas, yaitu seorang laki-laki menikahi banyak istri.<sup>4</sup> Dalam perkawinan poliandri, status hukum antara anak dan ayahnya menjadi sulit ditentukan karena ada beberapa laki-laki yang menjadi suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut. Perkawinan poliandri dianggap sebagai perzinahan secara hukum Islam, sehingga melakukannya dapat mengakibatkan sanksi pidana, menurut Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan dan Hukuman Bagi Pelaku.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Robet Rifa'I, "Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017): 2

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8107>

<sup>3</sup> Iyan Kasim, Nirwan Junus, Sri Nanang Meiske Kamba dll, "Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Botupingge," *Ganec Swara*, no.2(2024): 718 <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.851>

<sup>4</sup> Rosika, "Infertilitas Sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022): 9 <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8848>

<sup>5</sup> Misran dan Muza Agustina, "Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat," *Samarah*, no. 1(2017): 269 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Dengan dilarangnya poliandri sejak berabad-abad yang lalu praktik tersebut tetap terjadi meskipun dilakukan secara tersembunyi, seperti kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarbaru ada 24 kasus perkara pada tahun 2016-2022 tentang perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang Pengadilan.<sup>6</sup> Dari 24 kasus perkara diantaranya terdapat penetapan isbat nikah dan asal usul anak yaitu : 17 perkara isbat nikah yang ditolak, 1 perkara isbat nikah tidak dapat diterima dan 1 isbat nikah yang dikabulkan. 2 perkara asal usul anak yang ditolak serta 3 perkara asal usul anak yang dikabulkan.<sup>7</sup>

Poliandri yang dimaksud dalam situasi ini bukanlah istri yang memiliki dua suami pada waktu yang bersamaan, tetapi lebih kepada kondisi di mana seorang istri yang melakukan perceraian di luar sidang dan dapat dikatakan istri tersebut bercerai dengan suaminya hanya secara agama saja, sehingga yang berkaitan dengan administratifnya masih tercatat sebagai perkawinan yang sah akibat dari perceraian di luar sidang tersebut. Salah satunya adalah adanya suami yang telah mentalak istrinya secara agama, meski tidak ada perceraian formal yang tercatat secara hukum. Ada juga kasus di mana istri telah ditinggalkan oleh suaminya selama bertahun-tahun, yang secara sosial mengindikasikan hubungan yang terputus meski status pernikahannya belum selesai. Selain itu, terdapat pula situasi di mana seorang istri yang masih dalam masa iddah

---

<sup>6</sup> Al Aqib, "Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 37 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77203>

<sup>7</sup> Data diolah oleh peneliti

(masa menunggu) setelah perceraian, namun kemudian menikah lagi, sehingga menciptakan situasi yang bisa dianggap sebagai poliandri, meski secara teknis tidak berlaku pada waktu yang bersamaan.

Kasus pertama, dalam nomor putusan 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa pada saat Pemohon II menikah secara siri dengan Pemohon I pada tanggal 29 Oktober 2017. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun masih dalam masa iddah atas perceraian sebelumnya, maka jelaslah bahwa poliandri atau pada masa iddah seorang istri setelah perceraian hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.<sup>8</sup> Hakim menolak dengan pertimbangan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Dan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 24 serta dalam kitab Dr. Wahbah al-Zuhailly yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Juz 5.

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua, dalam nomor putusan 80/Pdt.P/2021/PA.Bjb Pemohon I maupun Pemohon II ketika menikah secara siri pada tanggal 30 November 2011, di mana pada saat itu Pemohon I masih berstatus suami dari M Alm baru bercerai tanggal 23 Januari 2018 sementara Pemohon II masih berstatus istri dari J, dan baru bercerai pada tanggal 24 April 2019. Sehingga Pemohon I terbukti telah melakukan poligami liar tanpa izin pengadilan, kemudian Pemohon II terbukti telah melakukan poliandri atau mempunyai dua orang suami dalam waktu bersamaan.<sup>9</sup> Hakim menolak dengan pertimbangan hukum yang terkandung dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24 serta dalam kitab Dr. Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 5.

Ketiga, dalam nomor putusan 157/Pdt.P/2021/PA.Bjb pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 2013, karena status Pemohon II yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain telah diakui secara nyata baik oleh Pemohon I maupun Pemohon II, dan pernikahan tersebut dilakukan bukan karena sebuah unsur ketidaktahuan Para Pemohon mengenai status pernikahan

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon II yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan. Kelahiran anak bernama MV telah ternyata masih dalam masa perkawinan Pemohon II dengan suami sebelumnya karena Pemohon II sebelumnya pernah menikah secara resmi dan baru bercerai pada tahun 2017 sehingga Pemohon II dianggap telah secara sadar sama-sama melakukan praktik poliandri secara liar.<sup>10</sup> Hakim menolak dengan pertimbangan hukum yang terkandung dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, QS. An-Nisa ayat 24 dan sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, serta kitab (*Ats-Tsamr Ad-Daani fi Taqriib al-Ma'aani, Syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-Qoyrowaani, Al-Azhari*, hal 451).

Faktor terjadinya perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang Pengadilan di Banjarbaru yaitu faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum perkawinan serta peneliti juga menduga karena rendahnya kesadaran tentang hukum, sehingga masyarakat memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan dan menimbulkan kasus masyarakat yang melakukan poligami liar dan poliandri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>11</sup> Martunis dan M. Iqbal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya)," *JIM Bidang Hukum Pidana*, no. 1(2022): 92 <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/20462/0>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawian menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>12</sup> Menurut agama Islam, perceraian dapat dilakukan di luar pengadilan jika pasangan melafadzkan, "Saya talak kamu". Meskipun demikian, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, mereka juga harus mematuhi hukum negara dan syari'at Islam.<sup>13</sup>

Perceraian di luar Pengadilan Agama masih terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan, tetapi menurut Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawian ini, ikrar talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama tidak diakui atau tidak sah secara hukum negara. Hingga saat ini, tidak ada data resmi tentang jumlah kasus perceraian di luar pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan bagaimana implikasi hukum dari perceraian di luar sidang Pengadilan yang menyebabkan adanya perkawinan poliandri dalam perspektif hukum positif yang dilihat dari kasus yang terjadi.

---

<sup>12</sup> Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Nurlia, “Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia )” (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022): 3 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63302/1/NURLIA%20-%20FSH.pdf>

<sup>14</sup> Nurlia, “Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia)”, 4.

## **B. Batasan Masalah**

Peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini untuk mempermudah pembahasan sehingga pembahasannya tidak melebar, lebih jelas dan terarah sesuai yang diharapkan. Penelitian difokuskan kepada pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang dan implikasi hukum dalam perspektif hukum positif, dalam penelitian ini yakni menggunakan hukum perdata dan hukum pidana.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang?
2. Bagaimana implikasi hukum dari perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif hukum positif?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis implikasi hukum dari perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif hukum positif.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan kepada diri sendiri agar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti untuk menerapkan dan mengembangkannya dalam masyarakat yang berkaitan tentang penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan.
- b. Sebagai pengetahuan tambahan atau kelengkapan kajian pustaka dan mampu memberikan sumbangsih dalam bidang akademik berupa wawasan pemikiran pengembangan hukum tentang penyelesaian perkara perkawinan poliandri yang disebabkan perceraian di luar sidang pengadilan.

### 2. Manfaat praktis

Dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan kepada masyarakat tentang keberadaan dan implikasi hukum dari perkawinan poliandri, terutama yang terjadi sebab perceraian di luar sidang. Ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan melindungi hak-hak individu, terutama perempuan.

## F. Definisi Penelitian

### 1. Pandangan Hakim

Pandangan hakim dalam konteks hukum dan peradilan merujuk pada cara hakim menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara yang dihadapi di pengadilan. Pandangan ini tidak hanya mencakup interpretasi hukum, tetapi juga bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan mereka.

### 2. Perkawinan Poliandri

Perkawinan poliandri yaitu sebuah sistem perkawinan yang memberikan izin kepada seorang perempuan untuk memiliki hubungan pernikahan dengan beberapa suami secara bersamaan.<sup>15</sup>

### 3. Perceraian di Luar Pengadilan

Perceraian di luar pengadilan adalah proses perceraian yang dilakukan tanpa melalui jalur hukum atau tanpa melibatkan pengadilan. Dalam konteks Indonesia, kewenangan untuk memproses perceraian telah dilimpahkan oleh negara kepada pengadilan, sehingga perceraian di luar sidang pengadilan ini tidak diakui sebab hukumnya.

---

<sup>15</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan sistematika penelitian ini berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibukukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika penyampaian penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya dalam melakukan analisis guna menjawab masalah yang dirumuskan dan kajian pustaka yang digunakan dan menjadi dasar pemikiran penelitian ini.

Bab III, mencakup metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang berbentuk hasil wawancara kepada informan berdasarkan kewenangan ke tiga hakim yang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan poliandri. Pendekatan penelitian serta pengumpulan data dan pengolahannya juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV, berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan, analisis data serta pembahasan tentang pandangan hakim dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang yang terjadi di Pengadilan agama Banjarbaru. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan di analisis dengan perspektif hukum positif sehingga penelitti dapat menemukan hasil dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab V, berisi kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian, dan berisi saran serta penutup. Kesimpulan diajukan setelah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran dikemukakan sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi berkaitan dengan pandangan hakim dalam penyelesaian perkara pekawinan polindri sebab perceraian di luar sidang yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui orisinalitas atau keaslian penelitian yang dilakukan, maka dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya dalam satu tema pembahasan dengan menjabarkan persamaan dan juga perbedaannya, sehingga terdapat kebaruan (*novelty*) dalam penelitian itu. Pada penelitian terdahulu ini peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki tema ataupun objek yang sama dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Pertama. Skripsi Rizki Akbar UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022, yang berjudul “Hukum Talak Raj’i Menurut Mazhab Syafi’i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus kepada peninjauan kembali putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna dari pertimbangan hakim disandingkan dengan Mazhab Syafi’i untuk ditinjau kembali apakah ada ketersediaan atau tidak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rizki Akbar, “Hukum Talak Raj’i Menurut Mazhab Syafi’i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28801/1/Rizki%20Akbar%2C%20170101025%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082164490517.pdf>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada tema yang membahas perkawinan poliandri. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan fokus penelitian, penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peninjauan kembali putusan nomor 383/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang akan disandingkan dengan perspektif Mazhab Syafi'i untuk ditinjau kembali apakah ada ketersediaan atau tidak, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan dan implikasi hukum perkawinan poliandri dalam perpektif hukum positif.

Kedua. Skripsi Al Aqib UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, yang berjudul "Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)". Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya Praktik Pernikahan Poliandri, dampak yang terjadi di kalangan Masyarakat akibat pernikahan poliandri ini, serta bagaimana dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis dengan tinjauan sosio legal dalam kasus

praktik pernikahan poliandri ini dalam masyarakat Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan-Selatan.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut terdapat pada topik pembahasan sama sama membahas tentang perkawinan poliandri dan jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian empiris. Penelitian terdahulu menggunakan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam sebagai kerangka analisis permasalahannya. Sedangkan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menjadikan pandangan para hakim sebagai fokus utama dalam menganalisis permasalahannya serta implikasi hukum dalam perspektif hukum positif dari perkara tersebut.

Ketiga. Skripsi Siti Munawarah UIN Antasari Banjarmasin 2021, yang berjudul “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada praktik poliandri yang dilakukan oleh seorang mantan TKW dan alasan-alasan mengapa seorang mantan TKW tersebut melakukan poliandri.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian tersebut terdapat pada topik pembahasan sama sama membahas tentang perkawinan poliandri dan jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian empiris. Perbedaan dalam

---

<sup>17</sup> Al Aqib, “Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77203>

<sup>18</sup> Siti Munawarah, “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17616>

penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada alasan-alasan mengapa seorang mantan TKW melakukan perkawinan poliandri, sedangkan penelitian ini fokus pada pandangan hakim dalam perkawinan poliandri yang disebabkan perceraian di luar Pengadilan dan untuk menganalisis permasalahannya menggunakan analisis implikasi hukum perkara tersebut dalam perspektif hukum positif.

Keempat, Jurnal Rafiqi, Arie Kartika mahasiswa Universitas Medan Area 2023 yang berjudul “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia”. Penelitian ini yang berfokus pada kepastian hukum perkawinan poliandri yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dan penelitian ini hanya menitik beratkan dengan ranah Poliandri di Dunia dan di Indonesia.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian tersebut terdapat pada topik pembahasan sama sama membahas tentang perkawinan poliandri. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada penerapan kaidah atau norma hukum positif yang menitikberatkan kepastian hukum dengan ranah perkawinan poliandri di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim dalam perkawinan poliandri yang disebabkan perceraian di luar Pengadilan dan untuk menganalisis permasalahannya menggunakan analisis implikasi hukum perkara tersebut dalam perspektif hukum positif.

Kelima, Jurnal Siti Nur Magfirah A. Hudodo, Nur Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba mahasiswa Universitas Negeri

---

<sup>19</sup> Rafiqi dan Arie Kartika, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto*, no. 1(2023) <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>

Gorontalo 2023 yang berjudul “Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo”. Penelitian ini yang berfokus pada perspektif yuridis terhadap perkawinan poliandri dan sebab hukum dari perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Gorontalo yang terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan amar tidak diterima.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian tersebut terdapat pada topik pembahasan sama sama membahas tentang perkawinan poliandri. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada akibat hukum dari poliandri di Pengadilan Agama Gorontalo yang terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan dilihat dari perspektif yuridis terhadap perkawinan poliandri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan hakim dalam perkawinan poliandri yang disebabkan perceraian di luar Pengadilan dan untuk menganalisis permasalahannya menggunakan analisis implikasi hukum perkara tersebut dalam perspektif hukum positif.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizki Akbar. UIN Ar- Raniry Banda Aceh (2023)	Hukum Talak Raj’i Menurut Mazhab Syafi’i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor	Penelitian sama-sama membahas tema tentang perkawinan poliandri.	Hasil penelitian terdahulu berfokus pada hukum talak raj’i dalam kasus poliandri dengan menggunakan perspektif Madzhab

<sup>20</sup> Siti Nur Magfirah A. Hudodo, Nur Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo,” *Deposisi*, no.4(2023) <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i3.24033>

		383/Pdt.G/2020/MS.Bna)		Syafi'i, sedangkan fokus penelitian ini menggunakan pandangan hakim dalam penyelesaian perkawinan poliandri dan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif dari perkara perkawinan poliandri tersebut.
2	Al Aqib. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024)	Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)	Penelitian sama-sama membahas tema tentang perkawinan poliandri menggunakan tinjauan sosio legal untuk menganalisis permasalahannya	Hasil penelitian terdahulu menggunakan tinjauan sosio legal untuk menganalisis permasalahan praktik poliandri, sedangkan fokus penelitian ini menggunakan pandangan hakim dalam penyelesaian perkawinan poliandri dan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif dari perkara perkawinan poliandri tersebut.
3	Siti Munawarah. UIN Antasari Banjarmasin (2021)	Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)	Penelitian sama-sama membahas tema tentang perkawinan poliandri dan jenis penelitiannya juga menggunakan penelitian empiris.	Hasil penelitian terdahulu berfokus kepada alasan-alasan mengapa seorang mantan TKW melakukan perkawinan poliandri. Sedangkan fokus penelitian ini menggunakan pandangan hakim dalam penyelesaian

				perkawinan poliandri dan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif dari perkara perkawinan poliandri tersebut.
4	Rafiqi, Arie Kartika. Jurnal (2023)	Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia	Penelitian sama-sama membahas tema tentang perkawinan poliandri.	Hasil penelitian terdahulu yaitu menggunakan penerapan kaidah hukum dan kepastian hukum yang menitikberatkan dengan ranah perkawinan poliandri di Indonesia, sedangkan fokus penelitian ini menggunakan pandangan hakim dalam penyelesaian perkawinan poliandri dan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif dari perkara perkawinan poliandri tersebut.
5	Siti Nur Magfirah A. Hudodo, Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba. Jurnal (2023)	Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo	Penelitian sama-sama membahas tema tentang perkawinan poliandri	Hasil penelitian terdahulu menggunakan akibat hukum serta perspektif yuridis dari poliandri yang terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan poliandri. Sedangkan fokus penelitian ini

				menggunakan pandangan hakim dalam penyelesaian perkawinan poliandri dan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif dari perkara perkawinan poliandri tersebut.
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan topik perkawinan poliandri yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga perbedaan yang paling terlihat dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkaji pandangan hakim dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang dan menganalisis implikasi hukum dalam perspektif hukum positif.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Perkawinan dalam Hukum Positif**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>22</sup> Dalam KHI pasal 4 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yaitu suatu tindakan yang membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan dan undang-undang untuk mengatur proses perkawinan hingga perceraian. Akibat hukum yang timbul meliputi hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, pembagian warisan, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menilai bahwa perkawinan bukan hanya dilihat dari sisi formalitas saja tetapi juga harus mempertimbangkan aspek agama dan sosial. Aspek agama berperan dalam menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal berkaitan dengan administratif, seperti pencatatan di KUA atau kantor catatan sipil. Dalam undang-undang, perkawinan yang diakui adalah perkawinan perdata, yaitu yang dilakukan di hadapan petugas pencatatan sipil.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persyaratan perkawinan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materiil dan syarat

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Mega Meirina, “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Ahkam*, no. 1(2023): 25 <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>

<sup>24</sup> Mega Meirina, “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 24.

formil. Syarat materiil ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 11, meliputi:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Izin dari kedua orang tua diperlukan untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum mencapai 21 tahun. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh oleh wali.<sup>25</sup>
- c. Perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Jika terjadi perbedaan usia, orang tua dari masing-masing pihak dapat meminta dispensasi dari pengadilan.<sup>26</sup>
- d. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melakukan perkawinan lagi, kecuali Pengadilan mengizinkan suami untuk beristri lebih dari satu orang yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Calon suami dan calon istri tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh dikawini.
- e. Dalam kasus di mana pasangan yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, pasangan itu tidak boleh melanjutkan perkawinan lagi sampai

---

<sup>25</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>26</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan tidak menentukan hal lain.<sup>27</sup>

- f. Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu tunggu atau masa iddah.

Sedangkan, persyaratan formil untuk tata cara melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dilaksanakan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat formil ini meliputi:

- a. Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memberi tahu Pegawai Pencatat di lokasi perkawinan. Pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (1) dibuat setidaknya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya, memberikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal calon mempelai dimasukkan dalam pemberitahuan.<sup>28</sup>
- b. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak ada halangan undang-undang yang menghalangi perkawinan.

---

<sup>27</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>28</sup> Pasal 10 -13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- c. Setelah dipenuhinya syarat, Pegawai Pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman yang di tanda tangani Pegawai Pencatat perkawinan yang memuat:
- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai;
  - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- d. Perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh dan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan kedua orang saksi. Dua helai akta perkawinan dibuat; helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, dan helai kedua disimpan di Panitera Pengadilan.<sup>29</sup>

Menurut KUHPerdara, pesryaratan perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yang berkaitan dengan inti dan pokok dalam melaksanakan perkawinan, syarat materiil ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang yang perlu diperhatikan untuk melangsungkan perkawinan. Syaratnya yaitu:

---

<sup>29</sup> Pasal 10 -13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 27

- 1) Monogami, Seorang lelaki hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki.<sup>31</sup>
- 2) Persetujuan suami dan istri, Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.<sup>32</sup>
- 3) Terpenuhinya batas minimal usia, Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>33</sup>

Beberapa bentuk perkawinan yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Pertama, perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang memiliki jumlah satu orang istri atau suami, perkawinan ini sesuai dengan agama dan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua, perkawinan poligami adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dari seorang suami atau istri supaya memperoleh pasangan lebih dari satu orang. dalam waktu yang bersamaan, poligami ini terdiri dari dua jenis, yaitu poligini dan poliandri.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

<sup>32</sup> Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>33</sup> Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup> Rosika, "Infertilitas Sebagai Alasan Dijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No 1427/Pdt. G/2016/PA.Jepr)", 9.

a. Poligini

Poligini adalah bentuk poligami yang membolehkan seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Menurut hukum Islam, seorang suami yang menikahi beberapa istri sekaligus disebut poligami. Jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum agama yang berlaku, poligami diperbolehkan, meskipun tidak wajib.. Tapi untuk melakukan poligami dalam al-Qur'an berlaku adil merupakan persyaratan berat yang harus dipenuhi.<sup>35</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan diperbolehkannya poligami, berlaku adil dan pembatasan jumlah poligami terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi.

وَأَنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتُلْتِ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَذْنَ ذَلِكِ يَ أَلَّا  
 تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah*

<sup>35</sup> Rosika, “Infertilitas Sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No 1427/Pdt. G/2016/PA.Jepr)”, 1

*lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa” [4]: 3)<sup>36</sup>.*

Berlaku adil yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu perlakuan adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, nafkah, dan yang lainnya yang bersifat lahiriah. Islam memang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa batasan dibolehkannya berpoligami hanya empat istri saja. Jika dirasa tidak sanggup untuk berbuat adil dan dirasa takut berbuat durhaka apabila melakukan poligami maka diwajibkan menikahi satu istri saja.

Adapun dalam konteks Negara Indonesia poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 3 ayat 2. Dasar dalam memberi izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perkawinan. Diperbolehkannya poligami jika Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>37</sup>

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan. Dalam poligami ini ada beberapa syarat

---

<sup>36</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 115.

<sup>37</sup> Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam

yang harus dipenuhi yang mencakup syarat kumulatif dan syarat alternatif. Kedua syarat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memutuskan perkara perizinan poligami di Pengadilan, dan syarat tersebut menjadi landasan pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan izin poligami.<sup>38</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya syarat kumulatif untuk melakukan permohonan poligami kepada Pengadilan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>39</sup>

Selanjutnya, syarat alternatif yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan poligami telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>38</sup> Rina Dwi Rahayu, “Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/Pa.BI)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). 5.

<sup>39</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>40</sup>

b. Poliandri

Istilah poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* dan *Andros*. *Polus* yang berarti banyak, dan *andros* berarti laki-laki. Oleh karena itu, poliandri adalah pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu suami secara bersamaan.

Menurut Ali Husein Hakim, yang dimaksud dengan poliandri adalah ketika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu suami secara bersamaan. Menurut Musfir al-Jahrani mengatakan perkawinan poliandri bahwa jika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan. Sebenarnya, ada beberapa individu yang lebih menyukai kelezatan biologis lebih suka bentuk ini.<sup>41</sup>

Selanjutnya larangan terhadap perempuan yang sudah menikah dengan suami yang sah, kemudian menikah lagi dengan pria lain sebelum bercerai, hukumnya haram. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak orang lain dan mencegah terjadinya pencampuran nasab.<sup>42</sup> Hadist yang mengharamkan poliandri:

---

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>41</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 32.

<sup>42</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu; Pernikahan Talak, Khulu', Mengila' Istri, Zihar dan Masa Iddah*, 142.

حَدَّثَنَا هَمَّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جَنْدِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُنكِحَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه الترمذی)

*“Telah meriwayatkan kepada kami ‘Affan telah meriwayatkan kepada kami Hammam telah meriwayatkan kepada kami Qatadah dari Hasan dari Samarah bin Jindib bahwa Rasulullah saw bersabda “siapapun wanita yang dinikahi oleh dua orang laki-laki, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah yang pertama dari keduanya”. (HR Al Tirmidzi).<sup>43</sup>*

Hadits tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa jika dua wali berturut-turut menikahkan seorang perempuan dengan dua laki-laki sekaligus, maka akad nikah yang dilakukan oleh wali pertama dianggap sah. Hadits ini juga menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan hanya sah dengan satu suami, yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>44</sup>

Sehingga, apabila poliandri terjadi, akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, yang pada nantinya akan berdampak pada sistem kewarisan antara anak dan suami-suami ketika salah satu suami perempuan tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, jelas bahwa poliandri sangat dilarang dalam pandangan Islam karena akan menimbulkan mudharat dalam hal nasab, yang juga berdampak pada masalah kewarisan.

<sup>43</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Dar al-Fikr, Juz. 2, t.th), 359.

<sup>44</sup> Syahrizal Abbas dan Datul Mutia, “Putusan Talak Raj’i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH,” *Samarah*, no 1(2019): 7, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4865>

## 2. Perceraian di Luar Sidang

Perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan ini bersifat umum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga perceraian ini berpedoman pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama ini, umat Islam sekarang tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga mendapatkan dukungan dari Kompilasi Hukum Islam.<sup>45</sup>

Perceraian di luar sidang pengadilan berarti bahwa proses perceraian tidak dilakukan melalui proses peradilan yang resmi. Perceraian di luar sidang pengadilan tidak diakui sebagai proses yang sah dalam hukum keluarga di Indonesia. Dalam undang-undang perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah upaya mediasi oleh pengadilan gagal. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.

---

<sup>45</sup> Sofi'ul Majid, Yasin Arief dan Nur'l Yakin, "Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, no.2(2019): 1257 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8255>

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*<sup>46</sup>

Perceraian yang terjadi di hadapan sidang pengadilan memberikan perlindungan hukum bagi istri serta anak-anak mereka, dan memastikan hak-hak mantan istri serta anak terpenuhi karena memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu, perceraian di luar pengadilan tidak memberi perlindungan hukum bagi mantan istri serta anak-anak mereka, dan hak-hak mereka tidak terjamin secara hukum. Mengakibatkan, mantan suami atau istri tidak bisa menikah lagi secara sah menurut hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

### **3. Akibat Hukum**

Akibat hukum menurut Jazim Hamidi mengandung maksud dampak atau konsekuensi hukum yang muncul secara langsung, tegas, dan nyata. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari teradinya suatu peristiwa hukum.<sup>48</sup> Dalam ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum yaitu:

- a. Lahir, perubahan atau hilangnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah ketika seseorang yang

---

<sup>46</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

<sup>47</sup> Muhamad Fajri dan Muhammad Silahuddin, “Tinjauan Undang-Undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok),” *An Nawawi*, no.1(2022): 5 <http://dx.doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>

<sup>48</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia; Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), 200.

awalnya dianggap tidak cakap hukum menjadi cakap hukum setelah mencapai usia 21 tahun.

- b. Lahir, perubahan atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban masing-masing subjek saling berhubungan. Misalnya, jika X menyewa rumah dari Y, hubungan hukum antara X dan Y akan terbentuk. Namun, ketika masa sewa berakhir dan semua kewajiban dalam perjanjian telah terpenuhi, hubungan hukum tersebut juga akan berakhir.
- c. Lahirnya sanksi sanksi terjadi ketika ada tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri yang dihukum adalah akibat hukum dari perbuatannya, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.<sup>49</sup>

Akibat hukum yang timbul dari perceraian di luar sidang pengadilan terhadap suami dan istri yaitu:

- a. Karena pasangan suami istri belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama setempat, maka banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di Kantor Urusan Agama.

---

<sup>49</sup> Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia; Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, 295.

- b. Jika sudah memiliki anak, anak akan kesulitan untuk menerima data kependudukan, seperti akte kelahiran, KTP, dan dokumen lainnya, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
- c. Karena perkawinan dengan pasangan pertama belum dinyatakan cerai sebelum sidang Pengadilan Agama, maka permohonan tersebut akan ditolak atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh majelis hakim jika kemudian perkawinan tersebut dimohonkan pembuktian di Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama.<sup>50</sup>

Akibat hukum terhadap harta benda juga termasuk dari akibat hukum perceraian di luar sidang pengadilan yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Istri tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya, dan tidak dapat menuntut suami untuk melaksanakan segala kewajibannya, dan jika terpaksa pihak istri tidak memiliki bukti otentik atau yang disebut akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai produk hukum.<sup>51</sup>

Adanya perceraian di luar sidang pengadilan menjadikan status tidak sah atau illegal terhadap perceraian yang dilakukan, hal ini membuktikan bahwa perkawinan itu masih sah dalam hukum positif. Bagi pihak suami memiliki peluang untuk melakukan perkawinan

---

<sup>50</sup> Danil Isnadi, Fatahuddin Aziz Siregar dan M. Arsad Nasution, "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *jptam*, no. 3(2023) :30091 <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11856>

<sup>51</sup> Isnadi, "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 30093.

yang baru, karena adanya ketentuan kebolehan untuk poligami. Tetapi perkawinan yang dilakukan suami pasca perceraian di luar sidang pengadilan itu dianggap tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Status hukum tidak sah juga berlaku bagi istri yang melakukan perkawinan pasca perceraian di luar sidang pengadilan, karena secara tidak langsung pihak istri melakukan perkawinan poliandri karena masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Majid, "Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), 1260.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*field research*) yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku berpola dalam aspek kemasyarakatan yang selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.<sup>53</sup>

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum empiris karena berdasarkan putusan-putusan yang telah diputus saat berlangsungnya di Pengadilan Agama Banjarbaru terkait Perkara perkawinan poliandri. Dengan adanya putusan-putusan tersebut peneliti perlu turun langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi berdasarkan fakta yang telah terjadi, sehingga diperoleh data tersebut bisa dianalisis.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data analitis, yaitu menafsirkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Banjarbaru, latar belakang sikap pandangan Hakim

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara tersebut, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan hubungan antar variable yang muncul dari perkara tersebut. Data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>54</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Pengadilan Agama Banjarbaru beralamat di Jl. Trikora No. 4 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena ditemukan perkara perkara yang telah diputus oleh pengadilan yaitu perkara perkawinan poliandri akibat perceraian di luar sidang. Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis pandangan hakim dalam menyelesaikan perkawinan poliandri dan implikasi hukum dari perkara perkawinan poliandri akibat perceraian di luar sidang.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>55</sup> Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan 3 hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, yang dianggap sebagai informan yang

<sup>54</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),192.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 25.

tepat dan ahli memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan poliandri.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini dari dokumentasi seperti putusan-putusan yang terkait dengan objek penelitian, literatur/buku, undang-undang, kitab suci, jurnal, dan skripsi terdahulu yang mengacu ke judul penelitian mengenai perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan yang ada di lapangan. Dengan kata lain wawancara adalah perbincangan antara informan dengan peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur, yang berarti pertanyaan-pertanyaan telah ditulis sebelumnya dalam pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengembangan dalam wawancara tersebut.<sup>56</sup> Pemilihan informan yang dilakukan peneliti yaitu dengan metode *purposive sampling*, metode ini memilih sampel informan yang memahami dan mengetahui objek penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data

---

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

dan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan data yang akurat serta dapat dipercaya. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kewenangan ke tiga hakim yang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan poliandri.

**Tabel 2. Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I	Ketua
2	H. Ahmad Rasyidi Halim, SH., MH	Hakim
3	M. Busthomy Firdaus, SH	Hakim

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan proses pengambilan beberapa data penelitian dikumpulkan dari foto, jurnal kegiatan, catatan, arsip, dan dokumen seperti beberapa putusan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Editing

Pada tahap ini, data yang diperoleh diproses dengan memeriksa informasi kembali dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, mengetiknya dengan benar, dan melengkapinya dengan informasi yang difoto atau direkam oleh peneliti.<sup>57</sup> Dalam hal ini peneliti memeriksa kesinambungan antara data yang diperoleh yaitu beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang kemudian digabungkan dengan

<sup>57</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

wawancara terhadap informan yang memahami dengan peristiwa hukum tersebut guna untuk mengidentifikasi objek penelitian.

## 2. Klasifikasi

Pada tahap ini, peneliti akan mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan pengelompokan data hasil wawancara dan observasi yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>58</sup> Setelah data terkumpul dan diperiksa, hasil data wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya dan pengelompokan ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang dan implikasi hukum dari perkawinan poliandri perspektif hukum positif.

## 3. Verifikasi

Selanjutnya pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul guna melakukan *crosscheck* validitasnya. Validitas data yang diperoleh peneliti dari wawancara informan satu dengan yang lainnya dari pihak Pengadilan Agama Banjarbaru. Dari hasil wawancara akan digabung dengan tema yang telah dituliskan dalam penelitian ini.

---

<sup>58</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

#### 4. Analisis Data

Peneliti akan melakukan penyusunan data dan mengurutkan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam lagi. Data yang telah diolah akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai data yang diteliti akan dikaitkan dengan kajian teori yang telah tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui melalui pengamatan dilapangan<sup>59</sup> mengenai Istri Poliandri Karena Perceraian Di Luar Pengadilan, dimana akan menghasilkan sebuah pendapat atau pemikiran baru. Analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan analisa yang menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi dalam bentuk kalimat atau perkataan yang merujuk ke rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### 5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari rumusan masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

---

<sup>59</sup> Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 46.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

##### 1. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru

Sebutannya, Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat banding, terus dipertahankan hingga terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1980 yang menetapkan penyeragaman nama Peradilan Agama. Saat Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 diterbitkan, Mahkamah Islam dan Kerapatan Qadhi yang telah ada sebelumnya tetap dipertahankan tanpa ada upaya untuk menyatukannya. Meskipun terdapat gagasan untuk menyatukan nama Peradilan Agama, namun karena PP tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk menggantikan kedua undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Islam dan Kerapatan Qadhi, rencana penyatuan nama itu pun tidak dilaksanakan.<sup>60</sup>

Tidak banyak perkembangan yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan. Salah satunya adalah likuidasi terhadap empat Kerapatan Qadhi, yaitu Marabahan, Rantau, Pelaihari, dan Negara, karena keberadaannya yang tidak di ibukota kabupaten/kota. Berdasarkan aturan yang berlaku, Pengadilan Agama hanya diizinkan berada di ibukota Kabupaten, sehingga keempat Kerapatan Qadhi

---

<sup>60</sup> Notosusanto, *Peradilan Agama Islam Dan Djawa Dan Madura*, (Yogyakarta: s.n, 1953), 16.

tersebut dibubarkan. Namun, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967, keempat Kerapatan Qadhi itu dibentuk kembali dengan dasar hukum Stbl 1937 Nomor 638 dan 639. Pelaksanaan untuk PA Pelaihari dan PA Marabahan dimulai dengan pengangkatan tenaga baru pada 1 April 1976. Pada saat itu, karena PA Pelaihari belum memiliki kantor, para pegawai sementara berkantor di Departemen Agama Pelaihari. Berdasarkan fakta tersebut, PA Pelaihari yang dibentuk dengan Stbl 1937 baru terwujud pada tahun 1976. Kedua, terdapat pemindahan yurisdiksi PA Kotabaru, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan PP 45 tahun 1957, dari Wilayah PTA Samarinda ke Wilayah PTA Banjarmasin. Pemindahan ini terjadi pada tahun 1990 sebagai implementasi dari disahkannya UU No. 7 Tahun 1989. Ketiga, terbentuknya PA Banjarbaru sebagai dampak dari pemekaran Kabupaten Banjar dengan berdirinya Kotamadya Banjarbaru, di mana wilayah hukum PA Banjarbaru sebelumnya sepenuhnya merupakan wilayah hukum PA Martapura.<sup>61</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 tahun 2000 membentuk Pengadilan Agama Banjarbaru pada 22 Desember 2000. Keputusan ini juga membentuk 10 Peradilan Agama lainnya di Indonesia, yaitu Pengadilan Agama di Taruntung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba, dan Lewoleba. Pengadilan Agama

---

<sup>61</sup> Pengadilan Agama Banjarbaru, "Sejarah Pengadilan", diakses 23 November 2024, <http://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sejarah-pengadilan.html>

Banjarbaru berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama dibentuk untuk memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ini juga akan membuat penyelesaian perkara lebih mudah, biaya ringan, dan cepat.

Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki yurisdiksi yang meliputi daerah Kota Administratif Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Banjarbaru didirikan sebagai hasil dari pembentukan Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura) pada 10 April 1999.

Pengadilan Agama Banjarbaru berada di daerah hukum Kota Administratif Banjarbaru dan awalnya terdiri dari tiga kecamatan: Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan Landasan Ulin. Kemudian beberapa kecamatan mengalami pemekaran dan sekarang terdiri dari 5 kecamatan: Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka, dengan 20 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri atas empat kelurahan.

## **2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 5 Kecamatan, 20

kelurahan dan 11 Desa. Berikut wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dengan kewenangan tersebut.

**Tabel 3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Banjarbaru Utara	1. Komet
		2. Mentaos
		3. Loktabat Utara
		4. Sungai Ulin Sungai Besar
2	Banjarbaru Selatan	1. Kemuning
		2. Guntung Paikat
		3. Sungai Besar
		4. Loktabat Selatan
3	Landasan Ulin	1. Guntung Manggis
		2. Guntung Payung
		3. Landasan Ulin Timur
		4. Syamsuddin Noor
4	Liang Anggang	1. Landasan Ulin Tengah
		2. Landasan Ulin Utara
		3. Landasan Ulin Barat
		4. Landasan Ulin Selatan
5	Cempaka	1. Cempaka - Gunung Kupang - UPT. Cempaka - Sungai Ambit - Kampung Baru - Batu Ampar
		2. Sungai Tiung - Beruntung Jaya - Panggandungan - Krasik
		3. Bangkal
		4. Palam - Sungai Rancah - Tanggul - Palam Transad

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam menjalankan wewenangnya, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki jajaran struktur organisasi jabatan. Adapun susunan struktur organisasi sebagai berikut.<sup>62</sup>



Tabel 4. Statistik Jumlah Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	-
3	Hakim	2
4	Hakim Detasering	1
5	Panitera	1
6	Panitera Muda	3
7	Panitera Pengganti	6
8	Sekretaris	1
9	Kepala Sub Bagian	2
10	Jurusita	3
11	Jurusita Pengganti	1
12	Pranata Komputer	1
13	Staf	3
14	Tenaga Honorer	8

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Banjarbaru, "Struktur Organisasi", diakses 13 November 2024, <http://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sruktur-organisasi.html>

#### 4. Data Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru

**Tabel 5. Jenis Perkara 3 Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Jumlah</b>
2021	1. Ijin poligami	3
	2. Pembatalan perkawinan	1
	3. Cerai Talak	163
	4. Cerai Gugat	440
	5. Harta bersama	9
	6. Penguasaan anak	2
	7. Perwalian	8
	8. Asal usul anak	26
	9. Isbat nikah	111
	10. Dispensi kawin	36
	11. Wali adlol	4
	12. Ekonomi syariah	2
	13. Kewarisan	6
	14. Penetapan ahli waris	64
	15. Lain-lain	28
2022	1. Ijin poligami	3
	2. Pembatalan perkawinan	1
	3. Cerai Talak	154
	4. Cerai Gugat	527
	5. Harta bersama	13
	6. Penguasaan anak	8
	7. Pencabutan kekuasaan orang tua	1
	8. Perwalian	10
	9. Asal usul anak	43
	10. Isbat nikah	275
	11. Dispensasi kawin	31
	12. Wali adlol	5
	13. Kewarisan	5
	14. Penetapan ahli waris	55
	15. Lain-lain	45
2023	1. Ijin poligami	2
	2. Cerai Talak	167
	3. Cerai Gugat	492
	4. Harta bersama	8
	5. Penguasaan anak	5
	6. Pencabutan kekuasaan orang tua	2
	7. Perwalian	13
	8. Pencabutan kekuasaan wali	1
	9. Asal usul anak	63
	10. Isbat nikah	250
	11. Dispensasi kawin	32

	12. Wali Adlol	2
	13. Kewarisan	5
	14. Penetapan ahli waris	64
	15. Lain-lain	25

## **B. Pandangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memiliki asas yang dominan dalam perkawinan yaitu asas monogami yang terbuka, yang dimaksud dengan monogami terbuka adalah masih memungkinkan terjadinya perkawinan poligami dengan syarat dan ketentuan berlaku. Prinsip dasar perkawinan menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Upaya untuk memenuhi persyaratan materiil seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan hal-hal lain menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan wanita secara adil.<sup>63</sup>

Perkawinan poliandri dianggap haram dalam Islam karena menegaskan bahwa seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan tidak boleh menikahi dengan laki-laki lain. Selain itu, secara sosiologis, poliandri dapat menimbulkan masalah dalam struktur keluarga dan masyarakat, seperti kebingungan identitas anak dan stigma sosial

<sup>63</sup> Andi Ainul mardiah Suwandi, "Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 41  
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8884/1/2020203874230050.pdf>

terhadap keluarga yang menerapkan praktik ini.<sup>64</sup> Dengan demikian, larangan terhadap poliandri bertujuan untuk melindungi nilai-nilai keluarga dan memastikan kepastian hukum serta moralitas dalam masyarakat.

Akan tetapi di zaman sekarang masih ada yang melakukan perkawinan poliandri karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum perkawinan serta seringkali dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum dan pihak berwenang, seperti kasus pada nomor putusan 157/Pdt.P/2021/PA.Bjb yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, Kalimantan Selatan tentang unsur perkawinan poliandri sehingga mengakibatkan permohonan asal usul anak ditolak. Pada kasus perkara yang terjadi karena pernikahan pertama resmi dicatatkan kemudian bercerai diluar pengadilan, kemudian istri menikah lagi secara sirri dengan laki laki lain dan ingin mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akta kelahiran sehingga permohonan tersebut ditolak karena istri masih terikat dengan pernikahan pertamanya.

Ada berbagai faktor terjadinya praktik perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama Bapak Rasyid Rizani selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai faktor terjadinya praktik perkawinan poliandri, mengatakan:

---

<sup>64</sup> A. Ja'far, "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al- 'Adalah*, no.3(2012): 328 <https://media.neliti.com/media/publications/57243-ID-larangan-muslimah-poliandri-kajian-filos.pdf>

*“Faktor nya bermacam-macam karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan si perempuan kadang di tinggalkan suaminya tanpa diberi nafkah sampai beberapa bulan, dikira itu cerai padahal belum, kadang salah memahami taklik talak dikira kalau nya sudah 3 bulan meninggalkan tanpa diberi nafkah langsung otomatis cerai padahal harus diajukan dulu ke pengadilan agama, kalau diterima baru bisa dinamakan cerai. Kalau tidak diajukan meskipun sudah 5 tahun berpisah tetap dikatakan suami istri, ketika suaminya meninggalkan tanpa kabar terus si istri ini nikah lagi degan laki-laki lain itu yang menyebabkan poliandri”*.<sup>65</sup>

Adapun penjelasan dari informan kedua Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Bisa jadi nikah awalnya resmi tapi kemudian bercerai secara siri dan menikah siri, atau bisa juga ada hubungan seksual yang tidak dibenarkan kemudian ada anak”*.<sup>66</sup>

Adapun penjelasan dari informan ketiga Bapak M. Busthomy Firdaus, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Kurang nya kesadaran hukum. Karena pernikahan pertamanya nikah sirri dan tidak dicatatkan secara hukum, mereka seenaknya saja. Tapi sebenarnya kalau di pengadilan tidak bisa seperti itu, semua perkawinan, perceraian itu harus tercatat secara negara, karena itu konsekuensinya ke asal usul anak, jika perceraian di luar sidang itu biasanya malas ngurus ke pengadilan, akhirnya mau tidak mau daftar akta kelahiran, atau mau daftar sekolah dll, dia harus ke pengadilan lagi”*.<sup>67</sup>

Menurut bapak M. Busthomy Firdaus, SH ketidaktahuan tentang aturan hukum pernikahan menyebabkan ketidaktahuan bagaimana seharusnya pernikahan itu harus dianggap sebagai pernikahan yang sah

<sup>65</sup> Rasyid Rizani, wawancara, (Banjarbaru, 25 November 2024)

<sup>66</sup> Ahmad Rasyidi Halim, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

<sup>67</sup> M. Busthomy Firdaus, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

dan resmi. Sehingga membuat perempuan menikah dalam status poliandri karena pernikahan sebelumnya melakukan perceraian, tetapi tidak di depan Pengadilan Agama dan tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Perkawinan dilakukan tanpa peduli apakah pernikahan sebelumnya telah bercerai secara hukum atau tidak.

Jadi dapat disimpulkan faktor terjadinya perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Banjarbaru terdiri dari ketidaktahuan tentang peraturan hukum perkawinan, rendahnya kesadaran tentang hukum dan status pernikahan tidak jelas. Pertama, faktor ketidaktahuan tentang peraturan hukum perkawinan. Orang yang melakukan pernikahan harus mengetahui hukum perkawinan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak orang yang melakukan poliandri tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum yang mengatur perkawinan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum agama.<sup>68</sup> Kedua, faktor rendahnya kesadaran tentang hukum. Keamanan dan ketertiban hukum dapat dicapai ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum, yang pada akhirnya akan mengarah pada penerapan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum. Banyak individu tidak memahami hukum yang mengatur pernikahan, termasuk

---

<sup>68</sup> Harminto, "Praktik Poliandri dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Pulau Laut Barat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 118 <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14923>

ketentuan mengenai poliandri. Hal ini menyebabkan mereka melakukan pernikahan tanpa memperhatikan legalitasnya.<sup>69</sup>

Ketiga, faktor Status Pernikahan Tidak jelas. Status yang jelas dalam pernikahan sangat penting untuk menjaga hubungan keluarga, sedangkan status yang tidak jelas dalam pernikahan mengakibatkan segala perbuatan hukum yang dilakukan tidak dilegalkan oleh negara dan agama. Hal ini dikarenakan mempertahankan hak dan kewajiban yang berasal dari hubungan perkawinan yang membutuhkan kepastian hukum.<sup>70</sup> Seperti pada kasus ini status perceraianya tidak sah atau tidak dianggap dalam hukum negara karena melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Dan melakukan perkawinan sirri dengan laki-laki lain sehingga beranggapan bahwa istri telah melakukan perkawinan poliandri.

Proses penyelesaian perkara perkawinan polindri setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan memproses perkara tersebut dengan memanggil semua pihak terkait untuk memberikan keterangan. Dalam proses ini, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan, seperti akta nikah dan dokumen lain yang relevan. Dari sisi normatif harus berlandaskan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang jelas, berisi fakta-fakta peristiwa, serta penerapan norma hukum yang relevan yang dapat

---

<sup>69</sup> Suwandi, "Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang", 54.

<sup>70</sup> Harminto, "Praktik Poliandri dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Pulau Laut Barat", 120.

dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari sisi sosiologis hakim harus mempertimbangkan apakah keputusan para hakim akan berdampak negatif atau tidak pada masyarakat. Dengan kata lain, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan bagaimana hal itu akan berdampak pada masyarakat.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Rasyid Rizani selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Perkawinan poliandri ini kan termasuk nikah yang fasid, Tapi kalaunya permohonan asal usul anak ini tergantung pernikahannya, kalau pernikahannya sah ya anak sah tapi kalo pernikahannya sirri atau poliandri itu tidak sah jadi nasab ke ibunya saja. Bisa juga kalo nikahnya sah tapi anaknya lahir kurang daripada 6 bulan dari pernikahan itu juga sama cuma nasab ke ibunya”.*<sup>71</sup>

Adapun penjelasan dari Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Perkara nya bisa dilihat dari 2 hal, kalau secara normatif ya memang gabisa dikabulkan, tapi kalau mau mengulik dari segi sosiologis atau empiris bisa jadi dikabulkan”. “Kalau perkara asal usul anak titik poinnya dari perkawinannya sah atau tidak, rukun syaratnya terpenuhi atau tidak meskipun misalnya secara kenegaraan dia belum cerai tapi bisa jadi mengungkap apakah tidak pernah berhubungan dengan suami sebelumnya. Kalau di persidangan terbukti demikian bisa jadi asal usul anaknya dikabulkan. Kalaunya ditolak itu bisa jadi pandangannya normatif, karena secara normatif si istri masih terikat perkawinan sehingga anak dari sirrinya pun juga tidak*

---

<sup>71</sup> Rasyid Rizani, wawancara, (Banjarbaru, 25 November 2024)

*bisa dinasabkan kepada ayah sirrinya, meskipun secara kondisi sosial atau sosiologisnya bisa”.*<sup>72</sup>

Adapun penjelasan dari Bapak M. Busthomy Firdaus, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Kalau proses penyelesaian perkara asal usul anak dari perkawinan poliandri ini begini dek, jika asal usul anak yang isbatnya ditolak karena kendala aturan normatif, misalnya waktu nikah belum cukup umur atau waktu nikah siri masih terikat dengan orang lain tetapi dia sudah punya akta cerai. Maksudnya dia nikah siri duluan baru cerai kemudian, jadi isbat nikahnya gabisa dikabulkan karena statusnya masih istri orang lain, tapi kenyataannya dia sudah mengajukan cerai di Pengadilan maknya dia punya akta cerai, ini asal usul anaknya bisa dikabulkan dengan syarat dia sudah menikah ulang”.*<sup>73</sup>

Proses penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan dapat dilihat dari dua sisi, diantaranya dari sisi normatif dan sisi sosiologis atau empirisnya. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan oleh beliau dapat peneliti kembangkan bahwa secara hukum, perkara asal-usul anak biasanya berkaitan dengan status perkawinan orangtua. Jika perkawinan itu sah menurut hukum (baik hukum agama maupun hukum negara), maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>74</sup> Namun, jika ada keraguan mengenai status perkawinan, hal ini bisa mempengaruhi penentuan asal-usul anak. Selain

<sup>72</sup> Ahmad Rasyidi Halim, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

<sup>73</sup> M. Busthomy Firdaus, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

<sup>74</sup> Pasal 42 Ayat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

itu, dalam konteks hukum Indonesia, meskipun secara kenegaraan suami dan istri belum bercerai, bisa saja muncul pengungkapan bahwa mereka tidak pernah berhubungan seksual sebelumnya. Jika di persidangan terbukti bahwa hubungan tersebut tidak terjadi, maka asal-usul anak yang lahir dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan berdasarkan fakta tersebut.

Perceraian yang sah diatur dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Keabsahan perceraian dalam hukum positif wajib melakukan perceraian di depan sidang pengadilan, disamping syarat lainnya yaitu adanya suami, istri, dan ikrar talak (khusus cerai talak).<sup>75</sup> Talak mengacu pada ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebaliknya, perceraian hanya sah secara agama jika dilakukan atau diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama, karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama perceraian tersebut tidak sah secara hukum. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar proses pengadilan tidak sah dan tidak diakui. Selain itu, perceraian harus

---

<sup>75</sup> Mohammad Ali Haidar, “Ketentuan Perceraian Di Indonesia dan Maladewa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 67 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51191/1/MOHAMMAD%20ALI%20HAIDAR%20-%20FSH%20%28Covid-19%29.pdf>

memiliki alasan khusus yang menyebabkan pasangan tidak dapat lagi hidup bersama.<sup>76</sup>

Namun, dalam pandangan normatif hukum yang lebih ketat, jika istri masih terikat dalam perkawinan sah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>77</sup> Hal ini berlaku meskipun dalam konteks sosial atau sosiologis tertentu, anak tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari perkawinan yang tidak tercatat. Pada tahap ini, pendekatan sosial atau sosiologis lebih berfokus pada hubungan pasangan yang sebenarnya, sedangkan pandangan normatif didasarkan pada ketentuan hukum yang lebih rigid.

Dasar hukum yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum positif lainnya. Secara umum, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Hakim

---

<sup>76</sup> Siti Sri Rezeki, “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam,” 9 <https://media.neliti.com/media/publications/14143-ID-analisis-yuridis-terhadap-perceraian-diluar-pengadilan-menurut-kompilasi-hukum-i.pdf>

<sup>77</sup> Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam memutuskan perkara poliandri juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, terutama terkait dengan anak-anak yang mungkin terlibat, serta dampak sosial dari praktik tersebut.<sup>78</sup>

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Rasyid Rizani, selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, beliau mengatakan:

*“Dasar hukum bisa dilihat dahulu dari syarat sah nya pernikahan itu, kalo tidak sah yang Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pendapat Madzhab, Kompilasi Hukum Islam. Intinya itu ada di Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat nikahnya itu. Itu yang menjadi titik utama menentukan anak sah atau tidak itu dalam pernikahan yang sah itu”.*<sup>79</sup>

Selanjutnya, penjelasan dari Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Dasar hukumnya ada hukum islam dilihat dari rukun dan syaratnya terpenuhi apa tidak, kalau terpenuhi rukun syaratnya bisa jadi anaknya dinasabkan kepada si orang tua tersebut. Nah kalau untuk poligami kan memang ada SEMA nya, tapi kalau untuk poliandri ini tidak ada karena memang dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri yang boleh bersistri lebih hanya si suami, dan hukum perkawinan menganut asas monogami tertutup jadi si istri tidak boleh punya suami lebih dari satu”.*<sup>80</sup>

Ditambah penjelasan dari Bapak M. Busthomy Firdaus, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

<sup>78</sup> Syahrizal Abbas dan Datul Mutia, “Putusan Talak Raj’i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah, Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH,” *Samarah*, no. 1(2019): 219 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4865/3339>

<sup>79</sup> Rasyid Rizani, wawancara (Banjarbaru, 25 November 2024)

<sup>80</sup> Ahmad Rasyidi Halim, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

*“Pakai Undang-Undang Perkawinan, mengenai sahnya perkawinan, kemudian KHI yang sering kami pakai, cuma nanti kita pakai aturan-aturan pendukung di SEMA ataupun PERMA dan juga aturan KUA PMA, jadi kasuistis tergantung seperti apa kasusnya. Cuma kita secara umum, yang kasus-kasus umum yang gak ada rumitnya, ya kita larinya ke Undang-Undang Perawinan dan KHI”.*<sup>81</sup>

Syarat sah perkawinan yaitu mencakup syarat dan rukun dalam perkawinan, syarat perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melengkapi dan mensahkan perkawinan secara formal, tetapi bukan bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah hakikat dari perkawinan. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Selain itu, jika salah satu dari rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinannya juga tidak sah.<sup>82</sup> Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>83</sup> “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua meninggal salah satu dapat mengajukan izin atau jika telah meninggal keduanya maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

---

<sup>81</sup> M. Busthomy Firdaus, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

<sup>82</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Rainiry Press, 2019), 19.

<sup>83</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.<sup>84</sup>

Sahnya perkawinan juga diatur dalam KHI bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan jika perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>85</sup> Rukun dan syarat perkawinan juga terdapat dalam Pasal 14 KHI: a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, e) Ijab dan qobul.

Menurut pandangan peneliti bahwa untuk menetapkan seorang anak sah atau bukan, yaitu dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu dalam melaksanakan perkawinan. Dalam kasus perkara para pihak melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana QS. An-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا  
وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

<sup>84</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>85</sup> Pasal 4-6 Kompilasi Hukum Islam

فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ ۚ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapat dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Q.S An-Nisa’ (4) :24”<sup>86</sup>*

Seperti yang dijelaskan oleh uraian dari ayat tersebut, adalah perintah untuk laki-laki tidak boleh mengawini perempuan-perempuan yang memiliki suami (bersuami). Di antara perempuan yang haram dinikahi, baik secara sementara maupun permanen, adalah istri-istri orang atau perempuan yang sudah bersuami. Hal ini karena mereka berada dalam tanggung jawab dan perlindungan suaminya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak suami, menjaga kehormatan, serta mencegah terjadinya percampuran nasab. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menikah dengan orang lain selain suaminya dan tidak halal untuk dinikahi oleh orang lain.<sup>87</sup>

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan status perkawinan para pihak, menyebutkan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Apabila suami dan

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Salsabil ( Al-Quran dan terjemah untuk wanita), 85

<sup>87</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilail Qur’an*, ter. As’AD Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 322.

istri yang sudah bercerai menikah lagi lalu bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”<sup>88</sup>

Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, terutama terkait dengan anak-anak yang mungkin terlibat, serta dampak sosial dari praktik poliandri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan poliandri mencakup analisis mendalam terhadap dasar hukum, dampak sosial, dan fakta-fakta kasus yang ada. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, hakim berusaha untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yakni Bapak Rasyid Rizani:

*“Kalau perkara sah dan tidak sah itu harus tegas, tidak ada embel-embel kebijaksanaan itu tidak ada. Yang namanya sah itu harus pasti sah dan tidak sahnya itu menyangkut halal dan haram jdi harus pasti pertimbangan hukum syariat Islamnya itu”*.<sup>89</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak dari Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

---

<sup>88</sup> Pasal 9-10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>89</sup> Rasyid Rizani, wawancara, (Banjarbaru, 25 November 2024)

*“Yang perlu dilihat, karena ini menyangkut nasab juga, jadi secara agama itu kita harus rinci, bisa jadi yang ditolak ini karena ikhtiyat (berhati-hati) tadi agar tidak salah dalam menetapkan nasab, maknya dilihat rukun dan syaratnya. Ditolak itu ya karena si istri terbukti masih berstatus suami orang lain, dan belum bercerai secara resmi, makanya rukun dan syaratnya harus dikulik apakah sah tidaknya perkawinan, jangan sampai mereka hanya mengaku-ngaku saja anak mereka, sementara tidak pernah terjadi pernikahan.banyak kok kasus-kasus di PA Banjarbaru setelah dikulik tidak pernah ada akad karena memang hamil di luar nikah kemudian mereka minta sebagai anak mereka, setelah di crosscheck apakah ada perkawinan sirri ternyata tidak ada. Sehingga kalau tidak ada pernikahan itu tidak bisa juga menasabkan dan mengabulkan asal usul anaknya”.*<sup>90</sup>

Bapak M. Busthomy Firdaus, selaku Hakim Pengadilan Agama

Banjarbaru ikut menambahkan:

*“Memberikan pembelajaran kepada masyarakat, tidak bisa mereka seenaknya memainkan perkawinan dan perceraian. Makanya kita sangat berusaha tidak mengabulkan yang seperti itu, kalau ada sedikit saja ada aturan yang mereka langgar dan itu kmai anggap meremehkan aturan kita tolak, dengan alasan iya tadi menjadi pembelajaran masyarakat jangan sampai dikemudian dikeluarganya atau yang dikenalan dia atau justru anak-anaknya jangan sampai seperti itu juga. Kemudian yang kedua kita melihat kepentingan si anak apakah anak ini kalau kita tidak kabulkan, akan merugikan anak sehingga dia tidak bisa mendaftar sekolah sehingga pendidikannya tidak terjamin, dan buat kerja nantinya, itu juga menghadi pertimbangan, intinya kita di PA Banjarbatru ini niatnya itu untuk memberikan pembelajaran masyarakat supaya tidak menganggap enteng perkawinan dan perceraian sehingga harus ke KUA untuk pernikahan dan perceraian harus ke Pengadilan”.*<sup>91</sup>

Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, beberapa pertimbangan utama meliputi. Pertama, kepatuhan terhadap hukum apakah perkawinan poliandri tersebut

<sup>90</sup> Ahmad Rasyidi Halim, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

<sup>91</sup> M. Busthomy Firdaus, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

melanggar ketentuan hukum yang ada, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Jika tidak, pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi semua ketentuan hukum syariat, sedangkan pernikahan yang tidak sah menyangkut aspek halal dan haram, yang berarti harus ada pertimbangan hukum yang jelas. Kedua, kemaslahatan anak, jika terdapat anak dari perkawinan tersebut, hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan anak dalam keputusan yang diambil terutama dalam hal keabsahan nasab, warisan dan nafkah.

Hal yang sama berlaku untuk urusan perkawinan, warisan, dan penetapan status anak. Anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam Fiqh, terdapat berbagai kategori status anak yang didasarkan pada asal-usulnya, dan asal-usul tersebut akan menentukan status anak tersebut di kemudian hari. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, sifatnya, dan haknya, dan menentukan status anak berdasarkan keadaan tersebut.<sup>92</sup>

Jadi, dalam kasus perkara ini pernikahan para pihak tidak tercatat dan dilakukan dengan status istri masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya. Meskipun si istri saat menikah sirri telah berpisah rumah, namun istri belum berstatus bercerai dengan mantan suaminya baik secara agama maupun negara. Peneliti berpendapat bahwa

---

<sup>92</sup> Hudodo, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo," 321.

pernikahan yang dilaksanakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menganut asas monogami. Pernikahan para pihak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang diharamkan karena si istri masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya secara tidak langsung melakukan poliandri.

**Tabel 6. Kesimpulan Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan poliandri sebab dari perceraian di luar sidang	Faktor terjadinya perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Banjarbaru terdiri dari ketidaktahuan tentang peraturan hukum perkawinan, rendahnya kesadaran tentang hukum dan status pernikahan tidak jelas.
2	Proses penyelesaian perkara perkawinan poliandri sebab dari perceraian di luar sidang di Pengadilan Agama Banjarbaru	Akan memproses perkara tersebut dengan memanggil semua pihak terkait untuk memberikan keterangan. Dalam proses ini, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan, seperti akta nikah dan dokumen lain yang relevan. Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan sisi sosiologis yang relevan dengan masyarakat. Pada titik ini, pandangan normatif lebih mendasarkan pada ketentuan hukum yang lebih rigid, sementara pendekatan sosial atau sosiologis lebih melihat pada kenyataan hubungan antara pasangan tersebut.
3	Dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus perkara perkawinan poliandri	Dasar hukum untuk memutus perkara poliandri dilihat dari syarat sah perkawinannya, syarat sah dari peraturan Undang-Undang No.1

	sebab dari perceraian di luar sidang	tahun 1974 serta dari KHI. Hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas monogami, yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya seorang suami dibolehkan memiliki satu istri dan seorang istri dibolehkan memiliki satu suami.
4	Pertimbangan khusus yang diperhatikan hakim dalam memutus perkara perkawinan poliandri sebab dari perceraian di luar sidang	Pertimbangan hakim untuk memutus perkara poliandri, hakim mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, serta dampak sosial dari praktik poliandri. Beberapa pertimbangan utama yaitu, kepatuhan terhadap hukum apakah perkawinan poliandri tersebut melanggar ketentuan hukum positif maupun hukum Islam, pernikahan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Kedua, kemaslahatan anak, jika terdapat anak dari perkawinan tersebut, hakim juga akan mempertimbangkan kepentingan anak dalam keputusan yang diambil terutama dalam hal keabsahan nasab, warisan dan nafkah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan kurangnya kesadaran akan hukum perkawinan di Indonesia, khusus nya mengenai pencatatan pernikahan dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri dapat mengakibatkan ketidakjelasan status pernikahan dan membuka peluang terjadinya poliandri. Dalam memutus perkara poliandri dilihat dari perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun pekawinan yang ada di dalam peraturan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif tetapi juga aspek sosiologis, pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini meliputi kemaslahatan anak dalam hal kedudukan nasab, waris, serta nafkah.

### **C. Implikasi Hukum Perkawinan Poliandri Sebab Perceraian di Luar Sidang Pengadilan dalam Perspektif Hukum Positif**

Perkawinan poliandri sangat jelas menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga melarang poliandri; pada dasarnya, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>93</sup> Dalam Pasal 9 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa "seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi". Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu: a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya".<sup>94</sup>

Saat peneliti mempertanyakan terkait implikasi hukum dari perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang, terdapat beberapa

---

<sup>93</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>94</sup> Pasal 40 huruf a) dan b) Kompilasi Hukum Islam

pernyataan dari para informan diantaranya seperti pernyataan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yakni Bapak Rasyid Rizani:

*“Jdinya perkawinan poliandri ini bisa dibatalkan demi hukum. Akibat hukum dari perkawinan poliandri ini lebih berdampak ke anak karena dalam asal usul anak ini tetap jadi anak biologis meskipun sudah diisbat atau tidak karena udah lahir sebelum pernikahan, jadi tidak bisa mengubah statusnya menjadi anak sah. Kecuali anak yang dilahirkan setelah nikah ulang itu baru anak yang sah. Nasabnya bisa ke ayah biologis, tapi diperhatikan ketiga dia perempuan terus mau kawin itu tidak berhak menikahkan ayahnya”.*<sup>95</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Bapak dari Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Kalau anaknya tidak dikabulkan ya hanya menasabkan ke ibunya, dan kewarisan juga hanya ke ibunya, tapi si ayah berdasarkan hasil fatwa MUI kalau anak zina si ayahnya dihukum takzir untuk menafkahi anaknya, biaya pendidikan, dan si anak bisa mendapatkan wasiat wajibah”.*<sup>96</sup>

Bapak M. Busthomy Firdaus, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru ikut menambahkan:

*“Pertama, itu status anak tadi nasabnya gabisa, kalaunya tidak dikabulkan bintinya gabisa ke ayahnya. Kedua, si istri untuk harta bersama dia ga dapat, waris ga dapat kalau tidak diisbatkan untuk diakui sebagai istri yang sah, mau nuntut nafkah anak karena dia cerainya di luar pengadilan gabisa kita tetapkan nafkah anaknya. Kemudian hak-hak istri misalnya nafkah iddah, mut’ah, madiyah karena ditinggal bertahun-tahun kalau dia cerainya di luar pengadilan ya gabisa ditetapkan (khusus nikah yg pertama). Untuk poliandrinya karena awalnya nikah siri dan terbukti poliandri tertolak, dia punya jalan lagi yang namanya nikah ulang, jadi pernikahan dia yang diawal dianggap masih poliandri dianggap tidak pernah terjadi, makanya munculah asal-usul anak karena dia nikah barunya di sini karena isbat nikahnya*

<sup>95</sup> Rasyid Rizani, wawancara, (Banjarbaru, 25 November 2024)

<sup>96</sup> Ahmad Rasyidi Halim, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

*ditolak anaknya kan lahir antara ini baru dia mengajukannya setelah nikah ulang”.*<sup>97</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak dari perkawinan poliandri kepada pasangan pelaku perkawinan poliandri, dan apabila pasangan poliandri ini memiliki anak maka akan berdampak ke anak yang dilahirkan. Dampak dari perkawinan poliandri terhadap istri karena status pernikahan tidak jelas mengakibatkan: 1) Tidak mendapatkan harta bersama, 2) Tidak mendapatkan waris, 3) Tidak bisa menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madiyah karena ditinggal bertahun-tahun dan melakukan perceraian di luar sidang. Perceraian yang tidak sah berdampak pada hak implikasi hukum dari perkawinan poliandri sebab perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif hukum positif.

Sedangkan dampak dari perkawinan poliandri terhadap anak antara lain: 1) Anak dari perkawinan tersebut hanya mendapatkan akta kelahiran yang mencatatkan dirinya sebagai anak dari ibunya saja. Hal ini karena dalam proses pembuatan akta kelahiran, harus dilampirkan bukti berupa buku nikah kedua orang tua. 2) Anak dari perkawinan poliandri tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak ada bukti otentik yang bisa memastikan bahwa anak tersebut adalah ahli waris ayahnya, meskipun secara biologis ia merupakan anak kandung. 3) Anak yang lahir dari perkawinan poliandri hanya memiliki hubungan perdata dengan

---

<sup>97</sup> M. Busthomy Firdaus, wawancara (Banjarbaru, 21 November 2024)

ibunya saja, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>98</sup>

Dalam kondisi ini anak luar pernikahan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Secara hukum, anak tersebut dianggap sebagai anak dari ibunya, sehingga di akta kelahiran hanya tercantum nama ibunya, meskipun ayah biologisnya mengakuinya. Jika ayah biologisnya mengajukan permohonan ke pengadilan agama, kemungkinan besar permohonannya akan ditolak. Namun, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pria yang berzina hingga menyebabkan kelahiran anak, dengan mewajibkan: 1) Memenuhi kebutuhan anak tersebut, dan 2) Memberikan harta melalui wasiat wajibah setelah meninggal dunia.<sup>99</sup>

Dalam hukum positif akibat hukum perkawinan poliandri adalah tidak sah dan bisa dibatalkan demi hukum sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pengadilan yang memiliki otoritas untuk membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang wilayah kekuasaannya mencakup tempat perkawinan berlangsung atau tempat tinggal suami istri saat ini.<sup>100</sup> Akibat dari pembatalan perkawinan ini akan

---

<sup>98</sup> Kasim, “Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Botupinge,” 719.5r

<sup>99</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

<sup>100</sup> Kartika, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia,” 53.

berdampak kepada kedudukan anak yang dilahirkan karena perkawinan poliandri tersebut.

Dengan pembatalan perkawinan tersebut, yang dirugikan adalah anak. Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab IX Pasal 42 hingga Pasal 47. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang sah berhak mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang tidak sah hanya berhak mewarisi dari ibunya saja.<sup>101</sup>

Jika pembatalan perkawinan menyebabkan statusnya menjadi batal demi hukum, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Namun, keputusan ini tidak berlaku surut untuk beberapa hal: 1) Perkawinan yang batal karena salah satu pasangan murtad., 2) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui memiliki ayah dan ibu meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Mengenai pengasuhan anak, keputusan pengadilan yang menentukan, namun umumnya anak di bawah umur akan diasuh oleh ibunya. 3) Pihak ketiga yang telah menerima hak dengan itikad baik sebelum pembatalan perkawinan

---

<sup>101</sup> Hudodo, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo,” 321.

memiliki kekuatan hukum tetap. 4) Pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.<sup>102</sup>

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua, baik suami maupun istri. Keduanya tetap berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>103</sup> Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>104</sup>

Penerapan implikasi hukum tindak pidana terhadap perbuatan poliandri sebagaimana diatur dalam KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengadakan perkawinaan padahal mengetahui bahwa perkawinaan atau perkawinan-perkawinanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan ancaman pidananya paling lama tujuh tahun penjara”.<sup>105</sup> Pembatalan perkawinan dalam hukum pidana terdapat dalam KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa kawin dengan sengaja menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa ada

---

<sup>102</sup> Rafiqi, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia,” 52.

<sup>103</sup> K. Anik, A., dan Karyoto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554/Pdt. G/2009/Pa. Ta Dan Perkara Nomor 0845/Pdt. G/2010/Pa. Ta),” *Mizan*, no. 1(2018): 13–23  
<https://core.ac.uk/download/pdf/288194843.pdf>

<sup>104</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>105</sup> Pasal 279 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana

halangan yang sah baginya untuk kawin itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun, kalau kawin itu dibatalkan atas dasar halangan tersebut”.<sup>106</sup>

Setiap kewajiban yang dijalankan dalam hubungan perkawinan poliandri dianggap sebagai perbuatan zina dan dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan Pasal 284 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan, yaitu: 1) Seorang pria yang sudah menikah dan melakukan perzinaan (overspel), dengan ketentuan Pasal 27 BW berlaku baginya., 2) Seorang wanita yang sudah menikah dan melakukan perzinaan, dengan ketentuan Pasal 27 BW berlaku baginya. Hal ini berlaku tanpa mempersoalkan apakah salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.<sup>107</sup>

Perkawinan poliandri menunjukkan berbagai perspektif yang mencerminkan kompleksitas isu ini, baik dari segi sosial, hukum, maupun moral. Saat peneliti mempertanyakan terkait bagaimana pandangan tentang poliandri sebagai praktik yang bisa dianggap dianggap sebagai perzinahan sesuai dengan Pasal KUHP, terdapat beberapa pernyataan dari para informan diantaranya pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Rasyid Rizani, selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, beliau mengatakan:

---

<sup>106</sup> Pasal 280 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana

<sup>107</sup> Misran, “Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat,” 269.

*“Pernikahan itu harus dibedakan, zina itu kan sengaja tau itu bukan pasangan yang halal lalu melakukan hubungan seksual itu zina namanya. Kadang yang poliandri itu kita tidak bisa langsung mengatakan zina bisa aja fasid, kan dia tidak tau dikira sah padahal tidak nah itu fasid namanya. Jadi harus dibedakan antara zina dan nikah fasid itu, saya yakin mereka juga kalau itu tau tidak sah mereka ga mungkin melakukan hubungan seksual, padahal tidak sah. Makanya itu solusinya ya nikah ulang atau dibatalkan perkawinannya, jadi beda konsep zina pasal KUHP itu dengan fasid. Ini ada pernikahan tapi pernikahannya tidak sah, kalau zina kan emang ga ada pernikahan”.*

Selanjutnya pernyataan dari Bapak dari Bapak H. Ahmad Rasyidi

Halim, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan:

*“Sebenarnya kalau kita mau tegas, poligami dan poliandri liar, atau di Indonesia sendiri kan poligami itu tidak umum karena UU Perkawinan mengasaskan monogamy tertutup, bisa saja peluang-peluang tersebut entah sanksi administratif mereka harus membayar denda kepada pelaku perkawinan siri itu sebagaimana di Malaysia demikian, atau pidana yang lain agar anak bisa dilindungi jangan sampai sebenarnya korban dari perkawinan siri ini enta itu poligami atau poliandri tetap perempuan dan yang paling korban itu ya si anak hasil dari perkawinan tersebut karena dia secara negara dengan tanda kutip bila tidak dimintakan asal usul anak tida bisa secara otomatis”.*

Bapak M. Busthomy Firdaus, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru ikut menambahkan:

*“Perkawinan poliandri ini bisa dianggap zina dan bisa juga dianggap sebagai perkawinan yang fasid. Dianggap zina karena telah melanggar hukum Islam dan Negara apabila hal itu juga secara sengaja atau tau kalau perkawinan itu tetap dilakukan tidak sah. Sedangkan yang dianggap fasid itu*

*karena mereka tidak mengetahui dari awal ya istilahnya tidak mengetahui peraturan hukum perkawinan”.*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa zina adalah tindakan yang disengaja, di mana seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang bukan merupakan pasangan halal, dengan penuh kesadaran akan status tersebut. Dalam hal ini, zina dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum yang serius. Sebaliknya, pernikahan poliandri dapat dianggap sebagai nikah fasid jika salah satu atau semua pihak terlibat tidak menyadari bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Dalam konteks ini, fasid berarti ada ikatan pernikahan, tetapi tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama atau negara. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam poliandri mungkin tidak memiliki niat untuk berzina, melainkan terjebak dalam situasi di mana mereka mengira bahwa pernikahan mereka sah. Pernyataan tersebut juga mencerminkan pemahaman tentang konsep hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana zina didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam hal ini, zina dan nikah fasid memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. zina dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan nikah fasid memerlukan tindakan untuk memperbaiki status perkawinan.

Kesimpulan yang dapat diambil terkait permasalahan poliandri adalah perlunya tindakan hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poliandri. Hal ini dikarenakan perkawinan

tersebut bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara. Apabila seorang wanita melakukan poliandri, Pengadilan Agama berwenang untuk membatalkan perkawinan tersebut..

**Tabel 7. Kesimpulan Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Implikasi Hukum dari adanya perkawinan poliandri akibat perceraian di luar sidang	Dampak dari perkawinan poliandri kepada pasangan pelaku perkawinan poliandri, dan apabila pasangan poliandri ini memiliki anak maka akan berdampak ke anak yang dilahirkan. Akibat hukum perkawinan poliandri adalah tidak sah dan bisa dibatalkan demi hukum sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika akibat dari adanya perkawinan yang dibatalkan berupa batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada dan kedudukan anak bernasab kepada ibunya.
2	Tindak pidana perkawinan poliandri	Tindak pidana terhadap perbuatan poliandri sebagaimana diatur dalam Pasal 279-280 KUHP dan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP. Berbagai pandangan tentang poliandri sebagai praktik yang bisa dianggap perkawinan fasid atau dianggap sebagai perzinahan. Fasid berarti ada ikatan pernikahan, tetapi tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama atau negara. Hal ini menunjukkan bahwa yang terlibat dalam poliandri tidak memiliki niat untuk berzina, melainkan terjebak dalam situasi di mana mengira bahwa pernikahan sah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum bagi pasangan yaitu tanggung jawab ekonomi dan nasab anak menjadi tidak jelas. Dan bagi anak akan kesulitan dalam mengidentifikasi ayah kandungnya, dan tidak bisa menjadi ahli waris. Akibat hukum dari perkawinan poliandri juga dapat dibatalkan demi hukum, jika perkawinannya dibatalkan maka nasab anak hanya kepada ibunya. KUHP mengatur tindak pidana poliandri terdapat dalam pasal 279-280 KUHP Meskipun tidak secara langsung menyebutkan poliandri, pasal ini tetap dapat diterapkan karena pada dasarnya poliandri bertentangan dengan asas monogami yang menjadi dasar dalam hukum perkawinan di Indonesia.. Perkawinan poliandri tidak sepenuhnya dianggap perzinahan karena dapat dikategorikan juga sebagai perkawinan yang fasid, yaitu ada akad tapi tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut agama atau Negara karena ketidaktahuan tentang hukum perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan dari pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai Pandangan Hakim dalam Pandangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Akibat Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan), maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan perkara perkawinan poliandri akibat perceraian di luar sidang secara umum berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menyatakan secara tegas bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami sedangkan perkawinan poliandri sangat jelas bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial yang tidak dapat diakui. Dalam memutus perkara perkawinan poliandri dapat dilihat dari keabsahan perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan dan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak, terutama terkait kemaslahatan anak yang terlibat.
2. Akibat dari perceraian yang tidak sah, status perkawinan sebelumnya tetap melekat pada pihak-pihak yang bersangkutan dan menyebabkan perkawinan poliandri bagi perempuan yang menikah lagi. Anak yang

lahir dari perkawinan yang dibatalkan memiliki implikasi hukum terkait status keperdataannya. Meskipun anak tersebut tetap memiliki hubungan hukum dengan ibunya, pengakuan terhadap ayahnya menjadi permasalahan karena perkawinan antara ibu dan ayah biologisnya tidak diakui oleh hukum. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak anak, seperti hak waris dan hak-hak keperdataan lainnya. Dari sudut pandang hukum perkawinan, poliandri tidak serta merta dikategorikan sebagai zina, melainkan lebih tepat dianggap sebagai perkawinan yang fasid karena melanggar asas monogami yang dianut dalam hukum positif dan/atau ketentuan agama.

## **B. Saran**

Menurut hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai pandangan hakim dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri akibat perceraian di luar sidang dari sudut pandang hukum positif, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Peradilan dalam hal pencatatan perkawinan dan perceraian, lembaga peradilan harus lebih berkolaborasi dengan lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuannya adalah untuk menghindari perkawinan ganda atau poliandri yang disebabkan oleh data yang tidak akurat.
2. Bagi penelitian selanjutnya mengenai pandangan hakim dalam penyelesaian perkara perkawinan poliandri akibat perceraian di luar

sidang dari sudut pandang hukum positif. Penelitian ini mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penyelesaian perkawinan poliandri akibat perceraian di luar sidang yang dianalisis dengan hukum positif. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan perbandingan sistem hukum di Negara lain yang memiliki pengaturan serupa atau menggunakan perpektif yang lain seperti, sosiologi, psikologi dan kaidah fiqh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai perkara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

### Buku

al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Al-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Dar al-Fikr, Juz. 2, t.th.

Ash-Shobuni, M.Ali. *Perkawinan Islam*. Solo: Mumtaza, 2008.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adilatuhu; Pernikahan Talak, Khulu', Mengila' Istri, Zihar dan Masa Iddah* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia; Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.

M. Jakfar, Tarmizi. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Rainiry Press, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Notosusanto. *Peradilan Agama Islam Dan Djawa Dan Madura*. Yogyakarta: s.n, 1953.

Qutub, Sayyid. *Fi Zhilail Qur'an*, ter. As'AD Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

## Jurnal

A. Hudodo, Siti Nur Magfirah, Nur Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Deposisi*, no.4(2023) <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i3.24033>

Abbas, Syahrizal, dan Datul Mutia. "Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH," *Samarah*, no 1(2019) <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4865>

Abbas, Syahrizal, dan Datul Mutia. "Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah, Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH," *Samarah*, no. 1(2019) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4865/3339>

Anik, A., K. dan Karyoto. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554/Pdt. G/2009/Pa. Ta Dan Perkara Nomor 0845/Pdt. G/2010/Pa. Ta)," *Mizan*, no. 1(2018) <https://core.ac.uk/download/pdf/288194843.pdf>

Fajri, Muhamad, dan Muhammad Silahuddin. "Tinjauan Undang-Undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Rancagong Kecamatan Legok)," *An Nawawi*, no.1(2022) <http://dx.doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>

Isnadi, Danil, Fatahuddin Aziz Siregar dan M. Arsad Nasution. "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *jptam*, no. 3(2023) <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11856>

Ja'far, A. "Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, Dan Sosiologis," *Al-Adalah*, no.3(2012) <https://media.neliti.com/media/publications/57243-ID-larangan-muslimah-poliandri-kajian-filos.pdf>

- Kasim, Iyan, Nirwan Junus, Sri Nanang Meiske Kamba dll. "Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Botupingge," *Ganec Swara*, no.2(2024)  
<https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.851>
- Majid, Sofi'ul, Yasin Arief dan Nur'l Yakin. "Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, no.2(2019)  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8255>
- Martunis dan M. Iqbal. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya)," *JIM Bidang Hukum Pidana*, no. 1(2022)  
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/20462/0>
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ahkam*, no. 1(2023)  
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>
- Misran dan Muza Agustina. "Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat," *Samarah*, no. 1(2017)  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- Rafiqi dan Arie Kartika. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto*, no. 1(2023)  
<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.1014>
- Rezeki, Siti Sri. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam,"  
<https://media.neliti.com/media/publications/14143-ID-analisis-yuridis-terhadap-perceraian-diluar-pengadilan-menurut-kompilasi-hukum-i.pdf>

### **Skripsi-Tesis**

- Akbar, Rizki. "Hukum Talak Raj'i Menurut Mazhab Syafi'i dalam Kasus Poliandri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 383/Pdt.G/2020/MS.Bna)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28801/1/Rizki%20Akbar%2C%20170101025%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082164490517.pdf>
- Aqib, Al. "Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang

- Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77203>
- Haidar, Mohammad Ali. “Ketentuan Perceraian Di Indonesia dan Maladewa”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51191/1/MOHAMMAD%20ALI%20HAIDAR%20-%20FSH%20%28Covid-19%29.pdf>
- Harminto. “Praktik Poliandri dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Pulau Laut Barat”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2020. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14923>
- Munawarah, Siti. “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17616>
- Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63302/1/NURLIA%20-%20FSH.pdf>
- Nurlia. “Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia )”, Tesis, Universitas Islam
- Rahayu, Rina Dwi. “Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/Pa.BI)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Rifa’I, Robet. “Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8107>
- Rosika. “Infertilitas Sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.  
<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/8848>
- Suwandi, Andi Ainul mardiah. “Penolakan Pelaksaaan Perkawinan Poliandri Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.  
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8884/1/2020203874230050.pdf>

## Peraturan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Kitab Undang-Undang Pidana  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

### **Web**

Pengadilan Agama Banjarbaru, <http://pa-banjarbaru.go.id/profil-pengadilan-1/sejarah-pengadilan.html>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, SH., MH selaku  
Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru



Wawancara dengan Baapak M. Busthomy Firdaus, SH selaku Hakim  
Pengadilan Agama Banjarbaru

## SURAT IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,  
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Telepon. 0511-6186512 Fax. 0511-4782026  
[www.pa-banjarbaru.go.id](http://www.pa-banjarbaru.go.id), [pa.banjarbaru@gmail.com](mailto:pa.banjarbaru@gmail.com)

18 November 2024

Nomor : 2164/KPA.W15-A12/HM2.1.4/XI/2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Assalamu'alaikum w. w.

Memenuhi surat permohonan saudara No. 3379/F.Sy.1/TL.01/11/2024 tanggal  
11 November 2024, perihal Permohonan Izin Penelitian, atas nama :

Nama : Khairunnisa  
NIM : 210201110111  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dapat memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru dengan judul "Pandangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan Poliandri Akibat Perceraian di Luar Sidang Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)".

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Ketua,



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH:  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU  
RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.  
NIP.19850628 200904 1 003

men ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa saja faktor-faktor menurut Bapak/Ibu menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan poliandri?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Banjarbaru?
3. Dasar hukum apa yang dipakai para Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus perkara perkawinan poliandri akibat dari perceraian di luar sidang?
4. Bagaimana pertimbangan hukum para Hakim dalam memutus perkara perkawinan poliandri akibat dari perceraian di luar sidang?
5. Apa saja implikasi hukum dari adanya perkawinan poliandri akibat dari perceraian di luar sidang?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang perkawinan poliandri bisa di tindak pidana dalam pasal KUHP?

## HASIL CEK PLAGIASI

...mengganggu...  
mengirimkan file skripsi untuk di cek  
plagiasinya 🙏 Kotak Masuk



**Khairunnisa Khairunnisa** 📎 28 Jan

Nama : KHAIRUNNISANIM : 210201110111 Prodi : HUKUM  
KELUARGA ISLAM Judul : PANDANGAN HAKIM DALAM



**Cek Plagiasi Admin** 05.44

kepada saya ▾



NAMA : KHAIRUNNISA  
NIM : 210201110111  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN  
POLIANDRI AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN (Studi di Pengadilan  
Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan)  
SIMILARITI : 9%  
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khairunnisa  
NIM : 210201110111  
Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 24 April 2003  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Masuk : 2021  
Alamat Rumah : Jl. Surapati Tangkarau Tengah, Kec.  
Barabai Timur, Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah. Kalimantan  
Selatan  
No. HP : 082191538564  
Email : 210201110111@student.uin-malang.ac.id  
Riwayat :

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Al-Hidayah	2008-2009
SD	SDN 3 Barabai Timur	2009-2015
SMP/MTs	MTsN 2 Hulu Sungai Tengah	2015-2018
SMA/MA	MAN 1 Hulu Sungai Tengah	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025